


**DOKUMEN SELEKSI  
(BEAUTY CONTEST)  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**  
Nomor : B-3134/Un. 04/PS. 00/09/2025  
Tanggal: 19 September 2025

**PAKET PEKERJAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN BUKU 2025**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan BLU Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengundang pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjadi mitra kerjasama dalam aporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BLU yang memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal, dan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak KAP dan pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik (KAP)	:	Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
LDK	:	Lembar Data Kualifikasi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU yang bertugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran.
Panitia Pemilihan (PP)	:	Panitia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama KAP.
Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk memasukan/ mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>offline</i> atau melalui email <a href="mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id">spi.riau@uin-suska.ac.id</a>
Pemilihan	:	Proses pemilihan/ seleksi calon KAP mitra kerjasama dalam pemeriksaan eksternal dalam Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan menetapkan peringkat KAP.
Email	:	<a href="mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id">spi.riau@uin-suska.ac.id</a>
Laman	:	<a href="https://www.uin-suska.ac.id/">https://www.uin-suska.ac.id/</a>



- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua KAP seluruh Indonesia.
- E. Panitia Pemilihan mengundang KAP dan mengumumkan pelaksanaan pemilihan melalui laman Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di <https://www.uin-suska.ac.id/>.



## **BAB II**

### **INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)**

#### **A. Lingkup Pekerjaan**

1. Panitia Pemilihan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan melaksanakan Beauty Contest seleksi KAP untuk Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
2. KAP yang ditunjuk berkewajiban untuk memberi pelayanan sebagaimana tersebut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kontrak kerjasama.
3. KAP berhak mengajukan proposal penawaran terhadap satu paket pekerjaan tersebut.

#### **B. Sumber Dana dan Rincian Pekerjaan**

1. DIPA Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Paket Pekerjaan:
3. Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
4. Pagu anggaran pemeriksaan akuntan publik senilai Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

#### **C. Peserta Pemilihan**

Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua KAP seluruh Indonesia.

#### **D. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**

1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Berusaha mempengaruhi Panitia Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau;
  - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.

KAK KAP UIN SUSKA RIAU     3



2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1.a. dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
  - b. Gugatan secara perdata; dan/atau
  - c. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPK melalui Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Larangan Pertentangan Kepentingan**

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **F. Isi Dokumen Pemilihan**

1. Dokumen pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
2. Dokumen Pemilihan terdiri dari:
  - a. Umum;
  - b. Instruksi Kepada Peserta;
  - c. Kriteria Penilaian Teknis;
  - d. Lembar Data Pemilihan; dan
  - e. Lembar Data Kualifikasi.
3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir KAP;
  - b. Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan;
  - c. Surat Tanda Terdaftar KAP di BPK RI;
  - d. Terdaftar di [sikap.bpk.go.id](http://sikap.bpk.go.id);
  - e. Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - f. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2023);
  - g. Memiliki Nomor Induk Berusaha/OSS;
  - h. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Akuntan Publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, dengan pengalaman pekerjaan yang sejenis, dengan melampirkan daftar pengalaman pekerjaan.
4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini.
5. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.



#### **G. Bahasa Dokumen Pemilihan**

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku.

#### **H. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**

1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

#### **I. Bahasa Dokumen Penawaran**

1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku.
2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

#### **J. Dokumen Penawaran**

Dokumen Penawaran berupa Dokumen Penawaran Kualifikasi, Teknis dan Harga (Proposal) dikirimkan melalui email ke [spi.riau@uin-suska.ac.id](mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **K. Penyimpulan dan Penandaan Sampul Penawaran**

File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari:

1. Dokumen Penawaran Kualifikasi;
2. Dokumen Penawaran Teknis dan Harga.

#### **L. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran**

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ketentuan Proposal Lengkap.

#### **M. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**

1. Penawaran harus disampaikan melalui email [spi.riau@uin-suska.ac.id](mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id) kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
2. Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
  - a. keadaan kahar;
  - b. terjadi gangguan teknis;



- c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
- d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.

#### **N. Dokumen Penawaran Terlambat**

Panitia Pemilihan menolak setiap dokumen/file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

#### **O. Pembukaan Penawaran**

1. Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka oleh Panitia Pemilihan untuk proses Evaluasi Penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan, kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
2. Persyaratan Kualifikasi meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir KAP;
  - b. Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan;
  - c. Surat Tanda Terdaftar KAP di BPK RI;
  - d. Terdaftar di sikap.bpk.go.id;
  - e. Surat Tanda Terdaftar KAP di OJK;
  - f. Salinan NPWP dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2023);
  - g. Memiliki Nomor Induk Berusaha/OSS;
  - h. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Akuntan Publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, dengan pengalaman pekerjaan yang sejenis, dengan melampirkan daftar pengalaman pekerjaan.
3. Persyaratan Teknis dan Harga meliputi:
  - a. Metode audit yang akan dilakukan;
  - b. Surat Penawaran/ Surat Permohonan beserta nilai penawaran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### **P. Evaluasi Dokumen Penawaran**

1. Panitia Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
  - a. Evaluasi Kualifikasi;
  - b. Evaluasi Teknis dan Harga.
2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;



- b. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - c. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan selama proses evaluasi;
  - d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pemilihan dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - 1) Dilaporkan ke BPK RI;
    - 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
    - 3) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pemilihan dinyatakan gagal.
  - e. Keputusan Panitia Pemilihan bersifat mutlak.
3. Evaluasi Kualifikasi:
- a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari peserta;
  - b. Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
  - c. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran;
  - d. Tata cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini;
  - e. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi dan tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi;
  - f. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi administrasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.
4. Evaluasi Teknis:
- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  - c. Panitia Pemilihan menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - d. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila melampirkan Dokumen Penawaran Teknis yang menjabarkan KAK





kedalam Penawaran Teknis dan proposal yang disampaikan ke Panitia Pemilihan.

- e. Panitia Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu layanan yang diberikan;
- f. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pemilihan dinyatakan gagal.

**Q. Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Teknis (Melalui Paparan KAP)**

1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk menjamin mutu layanan yang diberikan.
2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi pemilihan.
3. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.

**R. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)**

1. BAHP disusun oleh Panitia Pemilihan merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran;
2. BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang;
3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak kerja sama;
4. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pemilihan ulang.

**S. Penetapan Hasil Pemilihan**

1. Panitia Pemilihan menetapkan peringkat KAP per masing-masing paket pekerjaan yang telah ditentukan, yaitu:
  - a. Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
  - b. Penetapan pemenang dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau setelah menerima hasil pemilihan dari Dewan Pengawas dan Panitia Pemilihan.
2. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
  - a. Nama Pemilihan;
  - b. Nama seluruh peserta pemilihan;



- c. Nama dan alamat pemenang;
  - d. Hasil pemeriksaan dokumen kualifikasi, teknis dan harga; dan
  - e. NPWP.
3. Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
- Dokumen Pemilihan;
- a. Ringkasan proses dan hasil Pemilihan;
  - b. Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan; dan
  - c. Dokumen Penawaran Penyedia dari pemenang.

#### **T. Pengumuman Hasil Pemilihan**

Hasil pemilihan mitra kerjasama terhadap paket pekerjaan, yaitu Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025 akan diumumkan melalui laman <https://www.uin-suska.ac.id/>.

#### **U. Penunjukan Pemenang Pemilihan**

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengeluarkan Surat Keputusan Pemenang Seleksi Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengeluarkan Surat Penetapan dan menyiapkan Kontrak Kerjasama terkait Pemenang Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025 untuk proses pembayaran dan hak-hak lainnya.
3. Dalam hal peserta pemenang tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka akan ditunjuk peserta pemenang peringkat dibawahnya.

#### **V. Penandatanganan Kontrak**

Kontrak ditandatangani setelah dilakukan pembicaraan tentang pelaksanaan pekerjaan.



### BAB III KRITERIA PENILAIAN TEKNIS

Penilaian Teknis dilakukan setelah memenuhi dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan kualifikasi.

No.	Kualifikasi Umum (Bobot Nilai 15%)	Keterangan
1	Memiliki Akta Pendirian dan Perubahan terakhir KAP	✓ Ada : Nilai = 2 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
2	Memiliki Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan	✓ Ada : Nilai = 3 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
3	Memiliki Surat Tanda Terdaftar KAP di BPK RI & terdaftar di <i>sikap.bpk.go.id</i>	✓ Ada : Nilai = 3 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
4	Memiliki Surat Tanda Terdaftar KAP di OJK	✓ Ada : Nilai = 3 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
5	Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2023)	✓ Ada : Nilai = 2 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
6	Memiliki Nomor Induk Berusaha/OSS	✓ Ada : Nilai = 2 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
<b>Total Nilai</b>		<b>15</b>

No.	Kualifikasi Khusus (Bobot Nilai = 35%)	Keterangan
1	KAP memiliki pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	✓ Ada : Nilai = 7 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
2	KAP memiliki pengalaman melakukan audit terhadap klien setara BLU (diutamakan pada bidang usaha yang sama)	✓ Ada : Nilai = 7 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
3	KAP mencantumkan Metode Pelaksanaan Audit	✓ Ada : Nilai = 7 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
4	KAP berkomitmen menjaga kerahasiaan data/informasi BLU	✓ Ada : Nilai = 7 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
5	KAP bebas dari pengaruh Pejabat Pengelola (Independen)	✓ Ada : Nilai = 7 ✓ Tidak Ada: Nilai = 0
<b>Total Nilai</b>		<b>35</b>



No.	Kualifikasi AP dan Anggota Tim (Bobot Nilai = 30%)	Keterangan
1	Akuntan Publik: a. Pendidikan minimal S-1 b. Memiliki Sertifikat <i>Certified Public Accountants</i> c. Memiliki Sertifikat Diklat Keuangan Negara dari BPK RI level Partner d. Memiliki kompetensi dibidang Akuntansi Pemerintahan e. Memiliki pengalaman audit umum terhadap klien setara BLU diutamakan bidang usaha yang sama	✓ Ada 1 poin: Nilai = 2 ✓ Ada 2 poin: Nilai = 4 ✓ Ada 3 poin: Nilai = 6 ✓ Ada 4 poin: Nilai = 8 ✓ Ada 5 poin: Nilai = 10
2	Manager/ Ketua Tim: a. Pendidikan minimal S-1 b. Memiliki Sertifikat <i>Certified Public Accountants</i> c. Memiliki Sertifikat Diklat Keuangan Negara dari BPK RI level Pemeriksa d. Memiliki kompetensi dibidang Akuntansi Pemerintahan e. Memiliki pengalaman audit umum terhadap klien setara BLU diutamakan bidang usaha yang sama	✓ Ada 1 poin: Nilai = 2 ✓ Ada 2 poin: Nilai = 4 ✓ Ada 3 poin: Nilai = 6 ✓ Ada 4 poin: Nilai = 8 ✓ Ada 5 poin: Nilai = 10
3	Anggota Tim: a. Pendidikan minimal S-1 b. Memiliki pengalaman audit umum terhadap klien setara BLU diutamakan bidang usaha yang sama	✓ Ada 1 poin: Nilai = 5 ✓ Ada 2 poin: Nilai = 10
<b>Total Nilai</b>		<b>30</b>

No.	Penawaran Harga (Bobot Nilai = 20%)	Keterangan
1	Penawaran Jasa Audit sebesar Rp170.000.000 ( <i>seratus tujuh puluh juta rupiah</i> ) termasuk PPN.	✓ Penentuan Nilai Bobot ditentukan oleh Nilai tawaran terendah
<b>Total Nilai</b>		<b>20</b>

## BAB IV

### LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

#### A. Lingkup Pekerjaan

1. Penyelenggara: Panitia Pemilihan Universitas Silam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
3. Email: [spi.riau@uin-suska.ac.id](mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id)
4. Laman: <https://www.uin-suska.ac.id/>
5. Nama Paket Pekerjaan: Pemilihan Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
6. Uraian Singkat Pekerjaan: Penentuan KAP dengan output Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BLU yang memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal, dan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 40 hari kalender.
8. Sumber Dana : DIPA Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### B. Jadwal Tahapan Pemilihan

Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan.

#### C. Jadwal Pemasukan Dokumen Penawaran

Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan.

#### D. Batas Akhir Waktu Pemasukkan Penawaran

Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan.

#### F. Pembukaan Penawaran

Sebagaimana yang tercantum dalam undangan dan Dokumen Pemilihan.

#### G. Dokumen Penawaran

1. Surat penawaran / permohonan menjadi mitra Kerjasama yang ditandatangani oleh Pimpinan KAP.
2. Dokumen penawaran kualifikasi, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir KAP;
  - b. Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan;
  - c. Surat Tanda Terdaftar KAP di BPK RI;
  - d. Terdaftar di [sikap.bpk.go.id](http://sikap.bpk.go.id);

KAK KAP UIN SUSKA RIAU 12



- e. Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Salinan NPWP dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2024);
  - g. Memiliki Nomor Induk Berusaha/OSS;
  - h. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Akuntan Publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, dengan pengalaman pekerjaan yang sejenis, dengan melampirkan daftar pengalaman pekerjaan.
3. Dokumen penawaran teknis, meliputi:
- a. Metode Audit yang akan dilakukan.
  - b. Surat penawaran/ permohonan beserta nilai penawaran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



## BAB V

### LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

#### A. Lingkup Kualifikasi

1. Penyelenggara: Panitia Pemilihan Universitas Silam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
3. Email: [spi.riau@uin-suska.ac.id](mailto:spi.riau@uin-suska.ac.id)
4. Laman: <https://www.uin-suska.ac.id/>
5. Nama Paket Pekerjaan: Pemilihan Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Paket Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Buku 2025.
6. Uraian Singkat Pekerjaan: Penentuan KAP dengan output Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BLU yang memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal, dan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 40 hari kalender.
8. Sumber Dana : DIPA Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Persyaratan Kualifikasi:
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir KAP;
  - b. Izin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan;
  - c. Surat Tanda Terdaftar KAP di BPK RI;
  - d. Terdaftar di sikap.bpk.go.id;
  - e. Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Salinan NPWP dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2024);
  - g. Memiliki Nomor Induk Berusaha/OSS;
  - h. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai Akuntan Publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, dengan pengalaman pekerjaan yang sejenis, dengan melampirkan daftar pengalaman pekerjaan.

Pekanbaru, 16 September 2025

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak  
NIP 16751112 166603 2 001



## CONTOH

Dibuat atas Kop Penyedia

Tanggal, bulan, tahun

Nomor : .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Panitia Pemilihan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

Perihal: Proposal Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Kantor Akuntan Publik.

Sehubungan dengan undangan Penawaran Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Kantor Akuntan Publik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, nomor tanggal ... xxxx 2025, dengan ini kami mengajukan proposal teknis untuk mengikuti Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Kantor Akuntan Publik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Proposal ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan dokumen pemilihan yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan menyampaikan proposal ini, maka kami berminat dan sanggup serta akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

[Nama KAP]

.....

Nama Lengkap





## CONTOH

Contoh Pakta Integritas Dibuat atas Kop Penyedia

### PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [nama wakil sah jika badan usaha]  
No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]  
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris] Bertindak untuk C  
atas nama : [diisi nama badan usaha]  
Alamat : .....  
Telepon/ Fax : .....  
Email : .....

Dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Kantor Akuntan Publik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sesuai dengan undangan nomor ..... tanggal ..... bulan 2025, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Satuan Pengendali Internal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif.
5. Sanggup menjaga kerahasiaan data/informasi tentang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Tidak terafiliasi dengan unsur pimpinan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tempat, ... Tgl Bln .... Tahun  
[Nama KAP]

.....  
Nama Lengkap

